

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta, 2007.
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Stora Grafika, Jakarta, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2002.
- Pipin Syarifin. *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) Dan Gerakan Anti Narkoba (GAN) Indonesia. *Workshop Manajemen Penanggulangan Permasalahan Narkoba Berbasis Sekolah (MPP-NBS)*, Asrama Haji, Medan. 3-6 Agustus 2003.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politeia, Bogor, 1991.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- S. Tanusubroto. *Peranan Peradilan*. Alumni, Bandung, 2001.

Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumnus, Bandung, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor : 714/Pid.SUS/2011/PN.Psp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : **M.IDMAL HARAHAP**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 28 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama Polres Padang Sidempuan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri ;
Pendidikan : SMA
- II. Nama lengkap : **TRIONO AIS ION**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 02 Februari 1981
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama Polres Siataring ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri ;
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa di Tahan dalam Rumah tahanan Negara dengan surat Perintah/Penetapan sebagai berikut

- I. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d tanggal 28 Juni 2011 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 29 Juni 2011 s/d tanggal 08 Agustus 2011 ,
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 09 Agustus 2011 s/d tanggal 07 September 2011 ,
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 08 September 2011 s/d tanggal 07 Oktober 2011 ,
5. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 04 Oktober 2011 s/d tanggal 23 Oktober 2011
6. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 13 Oktobe 2011 s/d tanggal 12 Nopember 2011 ,
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 13 Nopember 2011 s/d tanggal 11 Januari 2012 ,
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d tanggal 10 Pebruari 2012 ,

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak para terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum di Persidangan akan tetapi Para terdakwa menyatakan dengan tegas tidak didampingi Penasehat hukum dan akan menghadapi sendirinya perkaranya didepan persidangan

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ,

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa,

Setelah mendengar surat tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa 1. M. IDMAL HARAHAP dan terdakwa 2. TRIONO Alias ION bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan panda terhadap terdakwa 1. M. IDMAL HARAHAP, dan terdakwa 2. TRIONO Alias ION dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu ;

- 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar ;
- 3 (tiga) buah mancis ,
- 2 (dua) buah pipet kaca pakai kompeng ;
- 2 (dua) buah pipet kaca/pirex .
- 8 (delapan) buah pipet kecil yang terbuat dari plastik, (masing-masing dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibeban untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Para terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 25 Januari 2011, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Para terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dalam Surat Dakwaan No.Reg Perkara PDM-362/EP.2/PSP/10/2011 tanggal 12 Oktober 2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primaire :

Bahwa ia terdakwa 1. M. IDMAL HARAHAP, terdakwa 2. TRIONO Als ION pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau seidak-tidaknya pada bulan Juni 2011 yang bertempat di Jln. Sudirman Gg, Surau Silayang-layang, Kel. Wek II, Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan didalam kedai kopi milik JHON FAUZI atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukit tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan di atas, anggota Polisi dari Polres Kota Padangsidempuan malakukan razia jackpot di daerah Jln. Sudirman Gg Surau Silayang-layang Kel. Wek II Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan, pada saat Anggota Polres melintas dari depan rumah JHON FAUZI tidak ada terlihat orang yang berada di dalam kedai kopi milik saksi JHON FAUZI, setelah kurang lebih (3) tiga menit kemudian anggota Polri melintas dari depan rumah saksi JHON FAUZI maka terlihat terdakwa I.